



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PTA.Mks

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Makassar, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**., tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum A. A. & Rekan yang beralamat di Jalan Abd. Kadir Kompleks Hartaco Indah, Blok 1s No. 24, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2023, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 216/SK/ 2023/PA.Mks tanggal 7 Maret 2023 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan hak asuh anak/Hak pemeliharaan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, dibawah pemeliharaan/ hadlanah Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon dan tidak boleh melarang Termohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut karena tentunya maksud bertemu anaknya demi untuk kepentingan anak itu sendiri dan masing masing ayah dan ibu berhak mencurahkan kasih sayang dan menuju pertumbuhan anak, intelektualitasnya menuju anak yang sehat cerdas dan sejahtera;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding Seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Termohon Banding xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Pemohon Banding xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan Hak Asuh Anak /hak pemeliharaan anak bernama Aldebaran Nabhan Pradipta umur 7 Tahun, dibawah pemeliharaan / hadhanah kepada Pemohon Banding sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Termohon Banding untuk tetap memberikan Nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan proyeksi kenaikan 10% setiap tahunnya
5. Menetapkan Pemohon Banding untuk memberikan akses kepada Termohon Banding untuk bertemu dengan anaknya tersebut karena tentunya maksud bertemu anaknya demi untuk kepentingan anak itu sendiri dan masing masing ayah dan ibu berhak mencurahkan kasih sayang dan menuju pertumbuhan anak, intelektualitasnya menuju anak yang cerdas dan sejahtera.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang Undang yang berlaku.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, dengan segala kerendahan hati kami selaku Ibu kandungnya memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2023 selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 82/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Juni 2023 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks pada tanggal 13 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (ayat 1) *R.Bg*, yakni dalam masa empat belas hari sejak dijatuhkan putusan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Juni 2023 dan Pembanding serta Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks pada tanggal 13 Juni 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Terbanding tentang cerai Talak dan mengabulkan gugatan Terbanding tentang hak asuh anak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat PK/TR 1, PK/TR 2 dan PK/TR 3 serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk didengar keterangannya dalam perkara *a quo* di depan sidang, sedangkan Pemanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya telah mengajukan bukti surat TK1 sampai dengan TK4 dan mengajukan bukti saksi dua orang, yaitu saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemanding telah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan pihak Terbanding dan Pemanding (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 172 ayat (2) *R.Bg.*), dan keterangan saksi-saksi para pihak tersebut, adalah bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Terbanding menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemanding dan Terbanding terjadi sejak bulan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan sejak bulan Februari 2023 Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Terbanding, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemanding ternyata justru mendukung dalil Terbanding bahwa Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemanding dan Terbanding namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/ 1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi izin pada Pemohon/Terbanding menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang tuntutan hadanah Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan Terbanding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding tersebut telah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dapat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya bahwa Pembanding telah nusyuz dan telah terjadi perselingkuhan dengan laki-laki lain, karena itu hak asuh anak lebih layak diberikan kepada Terbanding selaku Ayah Kandung dari anak yang bernama Aldebaran Nabhan Pradipta bin M. Fadli lahir tanggal 29 Juli 2016; sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, perlu disadari oleh Terbanding, bahwa ketentuan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 29 Juli 2016, adalah tidak dibenarkan menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu, berhubungan mencurahkan kasih sayang, dan mengajak jalan-jalan, serta sekali-kali bermalam apabila dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Pembanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Terbanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan jawaban dalam Konvensi, sebagaimana telah termuat dalam gugatan rekonvensi Pembanding yang telah dikuatkan dalam replik dalam Rekonvensi dan kesimpulan yang pada pokoknya Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi atau menuntut kepada

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai berikut:

1. Hak hak asuh anak/hak hadlanah diberikan kepada Pembanding selaku ibu kandung dengan alasan anak Pembanding dan Terbanding belum mumayyiz;
2. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 /bulan (satu juta rupiah perbulan) dengan kenaikan sebesar 10%/ tahun (sepuluh persen pertahun), hingga anak berusia 21 tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/ Pembanding di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan anak.
3. Nafkah Iddah kepada Pembanding selama tiga bulan berturut-turut, jika perbulannya adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang biasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berikan selama ini setiap bulannya, maka yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah $Rp3.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Nafkah lampau/nafkah terhutang sejak Februari 2023 sampai bulan April 2023 selama tiga bulan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu demi satu gugatan rekonvensi *a quo* tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadanah di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan Dalam Konvensi, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan tidak perlu mempertimbangkan ulang atas obyek tersebut Dalam Rekonvensi, merupakan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sekaligus sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Pembanding tentang hak hadanah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Pembanding dan dalam konvensi telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa anak Pembanding dan Terbanding di bawah Pemeliharaan Terbanding sehingga oleh karena itu maka gugatan Pembanding tentang nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah iddah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa Pembanding terbukti nusyuz dan diputuskan tuntutan Pembanding tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Pembanding adalah nusyuz karena itu jika terjadi perceraian maka Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah dari Terbanding berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding terbukti nusyuz maka gugatan Pembanding tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Pembanding tentang nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengabulkan tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian dari pihak bekas suami kepada bekas isterinya akibat terjadi perceraian baik berupa uang atau benda untuk menghibur hati bekas isterinya yang diceraikan oleh bekas suaminya. Kewajiban memberikan mut'ah ini dituangkan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Terbanding selaku karyawan swasta dan penghasilan tetap dan lainnya setiap bulan, serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan dasar bekas isteri yang telah mengabdikan selama kurang lebih 8 tahun terhadap suaminya, maka patut dan wajar seorang bekas isteri diberikan uang atau benda berupa mut'ah untuk menghibur hati bekas isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding tentang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang nafkah lampau oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa oleh karena Pembanding terbukti nusyuz maka Pembanding tidak berhak atas nafkah lampau karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan menolak gugatan Pembanding tentang nafkah lampau.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena itu maka Putusan Tingkat Pertama khususnya menyangkut tentang nafkah lampau dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II.....Me
nguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 461/Pdt.G/
2022/PA.Mks. tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23
Dzulqaidah 1444 Hijriah;

III.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah oleh kami
Drs. H. Pandi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasanuddin, M.H.,
dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding.

Ketua
ttd.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Anggota I

Anggota II

ttd.

Drs. Hasanuddin, M.H.

ttd.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M u s b i r.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2023/PTA.Mks.